



**BERITA DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NO. 2, 2008

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

PAJAK RESTORAN

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, peningkatan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
b. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
c. bahwa salah satu untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada point "a" diatas, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyediakan belanja makanan dan minuman pada kegiatan TA.2008 dikenakan Pajak Restoran dan hal ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PAJAK RESTORAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
5. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk juga jasa boga atau catering;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menaustahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menaustahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah setiap penyediaan makanan dan minuman pada masing-masing SKPD.
- (2) Subjek Pajak adalah SKPD yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran.
- (3) Wajib Pajak adalah masing-masing Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran berdasarkan biaya penyediaan makanan dan minuman yang tersedia dalam kegiatan masing-masing SKPD.

Pasal 4

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV
CARA FERHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD memungut pajak sebagaimana hasil perhitungan pada Pasal 5 ayat (1) dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD. Bagi SKPD yang belum mempunyai Bendahara Penerimaan menyetorkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

Penyetoran pajak dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sumut Cabang Pembantu Salak dengan Kode Rekening : 01.02.000086-0 paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan tatacara sebagai berikut :

- a. Membuat Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiri dari 4 (empat) lembar (warna putih, merah, kuning dan hijau) dengan mencantumkan kode rekening Pajak Restoran 1.02.05.00.00.4.1.1.02.02;
- b. Surat Tanda Setoran (STS) beserta slip setoran dari Bank Sumut Capem Salak disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dibukukan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 11 Pebruari 2008
RUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 12 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008
NOMOR 2